

**KONSTRUKSI REALITAS *MARITAL RAPE* DI MEDIA  
ONLINE  
(ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN KASUS *MARITAL RAPE*  
MELALUI MEDIA ONLINE TIRTO.ID DAN MUBADALAH.ID TAHUN  
2019)**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Menempuh derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi  
Konsentrasi : Jurnalistik



**Disusun oleh :**

**Alfanni Rahma Novianti**

**07031281823118**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN <sup>2022/2023</sup> ~~KOMPREHENSIF~~

**KONSTRUKSI REALITAS MARITAL RAPE DI MEDIA ONLINE  
(ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS MARITAL  
RAPE MELALUI MEDIA ONLINE TIRTO.ID DAN  
MUBADALAH.ID TAHUN 2019)**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Komunikasi**

Oleh :

**Alfanni Rahma Novianti**

**07031281823118**

Pembimbing I

1. Dr. M. Husni Thamrin, M.Si  
NIP. 196406061992031001

Tanda Tangan



Tanggal


Pembimbing II

2. Farisha Sestri Musdalifah, S.Sos., M.si  
NIP. 19930905201032019



10-10-2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si  
NIP. 196406061992031001

**“KONSTRUKSI REALITAS *MARITAL RAPE* DI MEDIA ONLINE  
(ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN KASUS *MARITAL RAPE*  
MELALUI MEDIA ONLINE TIRTO.ID DAN MUBADALAH.ID TAHUN  
2019)”**

Skripsi

Oleh :

**Alfanni Rahma Novianti**

**07031281823118**

**Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 14 Desember 2022**

Pembimbing :

1. Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si  
NIP. 19640606199201001
2. Farisha Sestri Musdalifah, S.Sos., M.Si  
NIP. 19930905201032019


Tanda Tangan



Penguji :

1. Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si  
NIP. 199208222018031001
2. Miftha Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom  
NIP. 199205312019032018

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



**Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si**  
NIP. 196406061992031001



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfanni Rahma Novianti  
NIM : 07031281823118  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 04 November 2000  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : Konstruksi Realitas Marital Rape di Media Online (Analisis Pemberitaan Kasus Marital Rape Melalui Media Online Tirto.id dan Mubadalah.id Tahun 2019)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,  
Yang membuat pernyataan,



Alfanni Rahma Novianti  
NIM. 07031281823118

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konstruksi *Marital rape* di Media Online (Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus *Marital rape* Melalui Media Online Tirto.id dan Mubadalah.id Pada Tahun 2019)”, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan proposal skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.SCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNSRI serta Dosen Pembimbing I yang telah membimbing serta memberikan ilmu dan arahan ditengah padatnya kesibukan beliau sehingga dapat membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi ini.
4. Ibu Farisha Sestri Musdalifah, S.Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah membimbing serta memberikan ilmu dan arahan ditengah padatnya kesibukan beliau sehingga dapat membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Seluruh Dosen FISIP UNSRI yang telah membantu selama masa perkuliahan atas ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang saya dapatkan dibangku kuliah.

6. Seluruh staff dan karyawan jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sudah memberikan bantuan serta arahan hingga saya dapat menyelesaikan masa studi saya.
7. Kedua Orang Tua dan Adik yang sangat saya cintai sudah banyak membantu memberikan semangat dan doa kepada saya selama ini.
8. Untuk Bunda dan Papa yang juga membantu memberikan semangat dan doa kepada saya selama ini.
9. Rekan-rekan IMIKI Cabang Sumatera Selatan yang sudah menjadi keluarga baru untuk saya, selalu memberikan support, membantu, dan menolong saya selama ini.
10. Untuk M. Hafiz Dimas Wicaksono dan Monica partner saya selama perkuliahan yang sudah saling support dan banyak membantu. Terimakasih untuk kasih sayang kalian.
11. Untuk Samsiah, Gilang dan Banu yang selalu memberikan doa dari rumah untuk kelancaran perkuliahan saya selama di Palembang. Love you guys.
12. Seluruh teman-teman jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018 Universitas Sriwijaya yang sudah berjuang bersama selama perkuliahan, semoga sukses untuk kedepannya. See you on top.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. dalam penulisan skripsi ini tentunya terdapat banyak kekurangan dan berbagai aspek, mulai dari kualitas maupun kuantitas dari materi peneliti yang disajikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun kemajuan Pendidikan dimasa yang akan datang.

Indralaya, 2022

Alfanni Rahma Novianti

## ABSTRAK

Perkosaan terhadap istri atau *marital rape* merupakan salah satu permasalahan yang ramai di bahas di berbagai media. Beberapa diantaranya media yang menerbitkan pemberitaan kasus marital rape ini ialah Tirto.id dan Mubadalah.id. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pembingkaiian berita kasus *marital rape* pada media online Tirto.id dan Mubadalah.id. Penelitian ini menggunakan model analisis framing milik William A. Gamson yang membahas dua elemen *framing* yaitu *Framing Device: Metaphors, Catchphrases, Exemplars, Depiction, Visual Image*; *Reasoning Device: Roots, Appeals To Principle, Consequences*. Serta penyelesaian masalah menggunakan teori konstruksi realitas media Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Objek penelitian ini berita kasus *marital rape* dengan subjek penelitian Tirto.id dan Mubadalah.id. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Tirto.id dan Mubadalah.id membingkaii berita kasus *marital rape* dengan menolak tentang adanya kasus marital rape dengan memberikan informasi tentang peraturan yang ditujukan untuk para pelaku *marital rape*, yaitu undang-undang RKUHP Pasal 480 ayat 1 dan 2 serta pandangan hukum islam melalui dalil-dalil dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pembingkaiian juga menunjukkan pandangan berbeda dimasyarakat yang masih menganggap bahwa marital rape itu adalah mitos.

**Kata Kunci :** *Framing, Marital Rape, Tirto.id dan Mubadalah.id.*

Pembimbing I



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si

NIP. 196406061992031001

Pembimbing II



Farisha Sestri Musdalifah, S.Sos., M.Si

NIP. 19930905201032019

Palembang

2022

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si

NIP. 196406061992031001

## ABSTRACT

*Rape of the wife or marital rape is one of the problems that is widely discussed in various media. Some of them are media that published news on this marital rape case, namely Tirto.id and Mubadalah.id. For this reason, this study aims to find out how the framing of marital rape cases in online media Tirto.id and Mubadalah.id. This study uses William A. Gamson's framing analysis model which discusses two framing elements, namely Framing Device; Metaphors, Catchphrases, Exemplar, Depiction, Visual Image. Reasoning Device; Roots, Appeals To Principle, Consequences. And problem solving using media reality construction theory by Peter L. Berger and Thomas Luckman. The object of this research is news of marital rape cases with research subjects Tirto.id and Mubadalah.id. This research approach uses a qualitative descriptive approach. The results showed that Tirto.id and Mubadalah.id framed the news of marital rape cases by refusing to mention the existence of marital rape cases by providing information about regulations aimed at marital rape perpetrators, namely the RKUHP law Article 480 paragraphs 1 and 2 as well as the view of Islamic law, through the arguments and hadiths of the Prophet Muhammad. The framing also shows different views in the community who still think that marital rape is a myth.*

**Keywords :** *Framing, Tirto.id and Mubadalah.id, Marital Rape*

Pembimbing I



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si  
NIP. 196406061992031001

Pembimbing II



Farisha Sestri Musdalifah, S.Sos., M.Si  
NIP. 19930905201032019

Palembang

2022

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si  
NIP. 196406061992031001

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 <i>Marital Rape</i> Bukan Lagi Masalah Domestik.....	3
1.1.2 Adanya Laporan Kasus <i>Marital Rape</i> yang Dilaporkan Kepada Pihak Komnas Perempuan.....	6
1.1.3 Masih Sedikitnya Literasi Masyarakat yang Mengetahui Tentang Kasus <i>Marital Rape</i> .....	8
1.1.4 Tirto.id dan Mubadalah.id Menjadi Media yang Memberikan Penjelasan Informasi Mengenai Kasus <i>Marital Rape</i> .....	10
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2 Manfaat Praktis.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Landasan Teori.....	15
2.2 Konstruksi Realitas.....	15
2.3 Berita.....	16
2.4 Media Online.....	18

2.5	Kekerasan Terhadap Perempuan .....	19
2.6	<i>Rape</i> (Pemeriksaan) .....	19
2.7	<i>Marital Rape</i> .....	22
2.8	Analisis <i>Framing</i> .....	23
2.9	Teori Analisis <i>Framing</i> .....	23
	2.9.1 Teori Analisis <i>Framing</i> Model Robert N. Etman .....	23
	2.9.2 Teori Analisis <i>Framing</i> Model Willion A. Gamson .....	24
2.9.3	Teori Analisis <i>Framing</i> Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki .....	26
2.10	Teori Yang Digunakan .....	27
2.11	Kerangka Pemikiran .....	28
2.12	Penelitian Terdahulu .....	30
	<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1	Desain Penelitian .....	35
3.2	Definisi Konsep .....	35
	3.2.1 Konstruksi Realitas .....	35
	3.2.2 Berita .....	35
	3.2.3 Media Online .....	36
3.3	Fokus Penelitian .....	37
3.4	Unit Analisis Penelitian .....	39
3.5	Jenis Data dan Sumber Data .....	39
	3.5.1 Data Primer .....	39
	3.5.2 Data Sekunder .....	39
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	40
	3.6.1 Teknik Literatur .....	40
	3.6.2 Teknik Dokumentasi .....	40

3.6.3 Teknik Penelusuran Data Online.....	40
3.7 Teknik Analisis Data .....	40
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	42
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Profil Tirto.id.....	44
4.2 Profil Mubadalah.id.....	48
4.3 Kronologis Kasus <i>Marital Rape</i> .....	50
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
5.1 Hasil Penelitian.....	52
5.2 Perbedaan Bingkai Berita <i>Marital Rape</i> di Media Online Tirto.id dan Mubadalah.id.....	80
5.3 Pembahasan .....	89
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>95</b>
6.1 Kesimpulan.....	95
6.2 Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus <i>Marital Rape</i> yang Dilaporkan Tahun 2017 – 2021 .....	6
Tabel 2.1 Nilai Berita .....	17
Tabel 2.2 Jenis – Jenis Perkosaan .....	20
Tabel 2.3 Perangkat Framing Model Robert N. Entman.....	24
Tabel 2.4 Perangkat Framing Model William A. Gamson.....	25
Tabel 2.5 Perangkat Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki .....	26
Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	37
Tabel 4.1 Tim Redaksi dan Struktur Organisasi Tirto.id .....	45
Tabel 4.2 Tim Redaksi dan Struktur Organisasi Mubadalah.id.....	50
Tabel 5.1 Headline Artikel Pemberitaan Tentang Marital Rape Pada Portal Web Tirto.id Tahun 2019 .....	52
Tabel 5.2 Headline Artikel Pemberitaan Tentang Marital rape Pada Portal Web Mubadalah.id Tahun 2019 .....	53
Tabel 5.3 Ringkasan Berita “RKUHP : Paksa Pasangan Sah Bersetubuh Terancam 12 Tahun Penjara” .....	54
Tabel 5.4 Model Pembingkai Tirto.id Terhadap Isu Marital Rape.....	59
Tabel 5.5 Ringkasan Berita “Perkosaan Dalam Perkawinan Itu Nyata dan Bisa Membunuhmu” .....	61
Tabel 5.6 Model Pembingkai Tirto.id Terhadap Isu Marital rape.....	65
Tabel 5.7 Ringkasan Berita “Mungkinkah Perkosaan Terjadi Pada Pernikahan?” .....	67
Tabel 5.8 Model Pembingkai Mubadalah.id Terhadap Isu Marital rape.....	72
Tabel 5.9 Ringkasan Berita “Perkawinan Seharusnya Menjadi Cara Reproduksi yang Sehat” .....	73
Tabel 5.10 Model Pembingkai Mubadalah.id Terhadap Isu Marital rape.....	77
Tabel 5.11 Perbandingan Bingkai Isu Marital rape di Media Online Tirto.id dan Mubadalah.id.....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tangkapan Layar Artikel Portal Tirto.id.....	2
Gambar 1.2 Tangkapan Layar Portal Media Mubadalah.id.....	3
Gambar 1.3 Tangkapan Layar Media Singapura .....	4
Gambar 1.4 Tangkapan Layar Media Singapura .....	5
Gambar 1.5 Grafik Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tahun 2021 .....	7
Gambar 1.6 Tangkapan Layar Artikel Marital rape pada Mubadalah.id .....	9
Gambar 1.7 Tangkapan Layar Artikel Marital rape.....	11
Gambar 1.8 Penjelasan Tentang Marital rape dari Tirto.id.....	11
Gambar 1.9 Tangkapan Layar Artikel Marital rape di Mubadalah.id.....	12
Gambar 4.1 Logo Tirto.Id .....	43
Gambar 4.2 Logo Mubadalah.Id .....	48

**DAFTAR LAMPIRAN**

I. Dokumentasi Berita Kasus <i>Marital Rape</i> di Media Online Tirto.id .....	101
II. Dokumentasi Berita Kasus <i>Marital Rape</i> di Media Online Mubadalah.id..	103

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini masyarakat Indonesia mulai mengetahui mengenai kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal yang dianggap tabu oleh sebagian masyarakat ini ternyata memang benar-benar terjadi disekitar kita. Kasus ini dikenal sebagai marital rape yang berarti kekerasan seksual terhadap istri atau perkosaan dalam rumah tangga.

Perkosaan dalam rumah tangga merupakan salah satu kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi saat ini. Menurut Marlia (2007:5), kekerasan seksual terhadap istri atau marital rape menjadi kasus hangat yang menjadi perbincangan, perkosaan dalam rumah tangga nyatanya melanggar hak istri karena seks merupakan bagian dari hak istri. Hubungan seks yang dilakukan dibawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan.

Sebagian masyarakat masih mengaggap bahwa tidak mungkin adanya perkosaan dalam perkawinan. Menurut mereka setiap hubungan seksual yang berlangsung antara suami dan istri, apalagi dalam ikatan perkawinan adalah salah satu hal yang wajar. Ditambah budaya patriarki yang sudah melekat pada masyarakat menjadikan para suami memiliki pemahaman bahwa perempuan yang sudah dinikahinya menjadi objek kepuasan dan menjadi kewajiban untuk melayani suami (Andriansyah, 2012).

Perkosaan dalam perkawinan merupakan salah satu permasalahan yang ramai di bahas di berbagai media. Mulai dari media cetak hingga ke media sosial salah satunya Instagram. Melalui Instagram perdebatan perkosaan dalam perkawinan di dominasi pada pembahasan mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Ditengah derasnya bantahan khalayak mengenai kasus perkosaan dalam rumah tangga yang bersifat konservatif dengan isi dari RUU-PKS (Nasution, 2021).

Kriminalisasi marital rape sesuai dengan yang termuat dalam RUU-PKS merupakan upaya pembangkitan kesadaran diri bagi wanita untuk bisa mempertahankan haknya sebagai manusia yang mempunyai martabat dan harga diri

sehingga tidak pantas diperlakukan bertentangan dengan kehendaknya (Siburian, 2020).

Pengemasan berita tentang kekerasan seksual sebagai salah satu produk komersial media bisnis kadang sangat sensual. Mulai dari headline berita yang clickbait untuk menarik minat pembaca untuk membuka berita tersebut. Framing mengenai pemberitaan kasus ini selalu menjadi bahan yang paling dicari dan diminati oleh sebagian masyarakat, mengingat bahwa kasus kejahatan ini masih terus terjadi setiap hari bahkan setiap waktunya.

Ada berbagai media yang sudah menerbitkan artikel dan pemberitaan mengenai kasus marital rape. Beberapa portal media yang menyebarkan informasi ini pun masih mendapat respon yang sangat sedikit. Salah satu media yang membuat artikel mengenai kasus marital rape ialah Tirto.id.

### Gambar 1.1 Tangkapan Layar Artikel Portal Media Tirto.id



Sumber : Tirto.id

Berdasarkan Gambar 1.1 pihak tirto.id bukan hanya menyampaikan informasi marital rape dalam bentuk artikel, melainkan juga dalam bentuk video yang ditampilkan pada kanal youtube dan media sosial instagram mereka. Sebagai salah satu cara untuk memancing khalayak agar melihat dan membaca informasi mengenai kasus marital rape ini.

Selain portal media Tirto.id yang menjadi ketertarikan peneliti ialah portal media Mubadalah.id. dengan latar belakang laman web berbasis keadilan dan kesetaraan gender, Mubadalah.id juga banyak memunculkan informasi-informasi mengenai kasus marital rape. Pada portal media ini penulis artikel lebih memfokuskan isi informasi marital rape dari sudut pandang islam sebagai landasan utama.

**Gambar 1.2 Tangkapan Layar Portal Media Mubadalah.id**



Sumber : Mubadalah.id

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti memiliki empat alasan yang akan melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

### **1.1.1 Marital Rape Bukan Lagi Masalah Domestik**

Isu *marital rape* bukan hanya isu nasional, melainkan juga masuk di ranah internasional. Namun beberapa negara memiliki cara penanganannya masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan mengenai *marital rape*. Salah satu contohnya statement dari Cinta Laura pada acara *talk show* “Mata Najwa : Muda Bersuara” menyatakan, Pemerintah Amerika bertanggungjawab penuh untuk pemulihan korban kekerasan seksual, mulai dari penanganan fisik dan psikis, semua itu diberikan kepada korban secara gratis. Bukan hanya untuk penduduk tetap Amerika namun juga untuk warga negara lain yang tinggal di Amerika. Jika orang

itu sudah kembali ke negara asal mereka, mereka akan diterbangkan kembali oleh Pemerintah Amerika jika kasusnya naik di Pengadilan.

Pada tahun 2013 program UCR FBI telah memelopori pengumpulan data pemerkosaan dibawah definisi yang diubah oleh Sistem Pelaporan Ringkasan. Yakni dengan menghapus istilah “pemaksaan” dan diubah menjadi “penetrasi”. Mereka menyatakan tidak peduli jenis penetrasi sekecil apapun, melalui vagina, anus, bagian tubuh atau bahkan benda apapun. Jika tanpa persetujuan dari korban maka akan dianggap sebagai rape atau perkosaan yang akan ditindak lanjuti (FBI UCR, 2019).

Selain Amerika negara lainnya yang menyajikan hukum terhadap pelaku marital rape adalah Singapura, walaupun terdengar kontradiktif dimana media Singapura banyak memberikan headline tentang sisi lain dari marital rape. Namun, masyarakat Singapura mengidamkan keadilan untuk korban kejahatan ini. Pada praktiknya, pelaku dari marital rape di Singapura memiliki kekebalan hukum.

### Gambar 1.3 Tangkapan Layar Media Singapura



(Sumber : *Gloria James Civetta & Co*)

Menurut isi artikel pada media Gloria James Civetta & Co pada berita Proving Marital rape As Unreasonable Behaviour In Divorce, dijelaskan bahwa seorang suami yang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya dapat di dakwa berdasarkan pasal 375 ayat 4 KUHP hanya dengan keadaan sebagai berikut


:

- 1) *Suami dan istri hidup terpisah karena adanya putusan cerai atau penebusan sementara, putusan atau deklarasi cerai atau perjanjian pisah tertulis.*
- 2) *Suami & istri hidup terpisah dan proses telah dimulai untuk hal diatas dan atau belum dihentikan atau disimpulkan.*
- 3) *Perintah pengadilan telah dikeluarkan untuk menahan suami dari melakukan hubungan seksual dengan istrinya.*
- 4) *Perintah perlindungan pribadi atau perintah percepatan dibuat terhadap suami karena keuntungan istrinya atau prosesnya telah dimulai untuk hal tersebut diatas dan atau belum diakhiri dan diselesaikan.*

Media Singapura sebenarnya menginginkan perubahan dalam sistem hukum yang diberikan kepada pelaku marital rape. Melihat sebenarnya pemerintah negara Singapura sudah memberikan ruang kepada para korban untuk melapor, tetapi dengan syarat dan ketentuan hukum yang berlaku akhirnya membuat masyarakat Singapura memilih untuk tidak melaporkan tindak kekerasan tersebut.

Salah satu media lain di Singapura yaitu Channel News Asia pada kolom Commentary, menerbitkan sebuah berita dengan headline berita what took us so long to move againts marital immunity for rape?. Berisikan tentang rancangan perubahan sistem hukum yang baru untuk pelaku marital rape dan keresahan masyarakat Singapura tentang ada kejahatan marital rape di negaranya.

**Gambar 1.4 Tangkapan Layar Media Singapura**



(Sumber : *Channel News Asia*)

Suatu berita melaporkan suatu informasi yang terbaru dan aktual untuk diterbitkan, berita biasanya bersifat penting untuk diberikan kepada khlayak. Sebelum diterbitkan kepada media biasanya isi berita akan disaring oleh pihak media agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian pesan atau isi dari berita tersebut. Selain itu, media sendiri menjadi salah satu penggerak informasi yang aktual untuk masyarakat, isi berita atau informasi yang disampaikan dalam media tentunya harus menyesuaikan bukti konkret berupa data atau fakta atas peristiwa yang diberitakan.

### **1.1.2 Adanya Laporan Kasus *Marital Rape* yang Dilaporkan Kepada Pihak Komnas Perempuan**

Pelaporan tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga pada pihak komnas perempuan tidak sedikit, melalui catatan tahunan milik Komisi Nasional Perlindungan Perempuan terdapat grafik jumlah laporan kasus marital rape yang hampir setiap tahunnya selalu menunjukkan angka.

Dengan demikian menjadi salah satu hal yang mengkhawatirkan bagi pemerintah Indonesia bahwa kasus ini merupakan kasus yang serius untuk kehidupan rumah tangga masyarakat Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus *Marital rape* yang dilaporkan tahun 2017-2021**


<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pelaporan</b>
1.	2017	172 Kasus
2.	2018	195 Kasus
3.	2019	192 Kasus
4.	2020	100 Kasus
5.	2021	591 Kasus

(Sumber: komnasperempuan.go.id)

Data pada Tabel 1.1 diatas menunjukkan angka kasus marital rape yang terjadi penurunan setiap tahunnya. Kasus ini tidak dapat diprediksi dan bisa terjadi kapan saja. Dapat dilihat pada tahun 2017 kasus marital rape yang dilaporkan ke komnas perempuan sebanyak 172 kasus. Kemudian pada tahun 2018 terjadi peningkatan dalam pelaporan kasus marital rape yaitu 195 kasus. Pada tahun berikutnya pelaporan mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga ini masih tinggi hanya memiliki sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2019 terdapat 192 kasus yang dilaporkan kepada pihak komnas perempuan. Kemudian angka pelaporan menurun di tahun 2020 sebanyak 100 kasus.

Tahun 2021 menjadi tahun dengan angka kasus marital rape tertinggi yang laporannya diterima oleh pihak komnas perempuan, yaitu menempati urutan kedua setelah kasus pemerkosaan. Awalnya data yang diterima oleh komnas perempuan hanya 57 kasus pada tanggal 5 Maret 2021 (Komnas Perempuan, 2020). Setelah melalui rekapitulasi laporan komnas perempuan mengeluarkan data terbaru pada tanggal 7 Maret 2022 yaitu di Angka 591 kasus (Katadata, 2022). Jumlah laporan ini menjadi rekor terbaru sepanjang tahun yang diterima oleh komnas perempuan.

**Gambar 1.5 Grafik Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tahun 2021**



Sumber : katadata.com

Dengan data yang diperoleh dapat dilihat dengan seksama bahwa angka dari kasus perkosaan dalam rumah tangga tidak sedikit, jumlah menurun bukan semata karena tidak adanya kejadian dari tindakan tersebut. Melainkan banyak yang tidak melaporkannya karena beberapa faktor, diantaranya :

1. Keterbatasan gender yaitu peran perempuan masih dianggap lemah oleh budaya patriarki sehingga membuat perempuan terdiskriminasi.
2. Masalah rumah tangga dianggap sebagai privasi yang tidak boleh banyak orang tau.
3. Belum jelasnya hukum yang berlaku serta ketidaktahuan masyarakat mengenai kasus tersebut.

Rancangan KUHP Tahun 2000 yang memasukan marital rape sebagai sebuah tindak pidana memiliki tujuan agar istri dapat melaporkan suami atas dasar pemerkosaan. Namun, hal ini menimbulkan pro dan kontra. Beberapa yang tidak sepakat berasumsi bahwa pemerkosaan suami terhadap istri dianggap berlebihan jika dijadikan sebuah tindak pidana, dan menjadikan budaya sebagai alasan bahwa tidak ada istilah suami memperkosa istri juga tidak mungkin ada marital rape jika istri tidak menolak kemauan suami (Maria, 2007).

Oleh karena itu, Komnas Perempuan terus menyerukan kepada masyarakat untuk tetap melapor ketika merasa telah terjadi sesuatu yang tidak mengenakan khususnya dalam kehidupan berumah tangga. Apalagi marital rape bukan sebuah tindakan wajar yang dilakukan walaupun dalam ranah perkawinan berhubungan intim adalah kewajiban, tetapi jika hanya sebelah pihak yang menginginkan dan disertai dengan paksaan juga kekerasan. Hal tersebut sudah termasuk kedalam tindak kejahatan seksual atau sama dengan tindak perkosaan.

### **1.1.3 Masih Sedikitnya Literasi Masyarakat yang Mengetahui Tentang Kasus *Marital Rape***

Pengetahuan masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap istri masih belum maksimal, masyarakat masih banyak menganggap bahwa hal itu adalah hal yang wajar. Karena menurut pandangan mereka melayani suami adalah hak dan

kewajiban dari istri. Namun pada hakikatnya, hubungan seks yang dilakukan dibawah tekanan atau paksaan sama halnya dengan penindasan (Maria, 2007).

Dengan budaya patriarki yang masih merekat erat dalam kehidupan masyarakat, hal ini akan terus dianggap sebagai hal yang tidak masuk akal. Ditambah dengan pengetahuan masyarakat tentang agama pun masih belum mumpuni untuk memahami arti dari sebuah perkawinan. Dengan demikian masyarakat akan terus beranggapan bahwa marital rape itu tidak ada.

### Gambar 1.6 Tangkapan Layar Artikel *Marital rape* pada Mubadalah.id



(Sumber : Mubadalah.id)

Seperti yang terlihat pada Gambar 1.3 Tangkapan Layar Postingan Instagram Mubadalah.id, terlihat jelas dari judul gambar yang menuliskan pertanyaan tentang adanya pemerkosaan dalam rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa masih sedikitnya pengetahuan masyarakat mengenai kasus tersebut, bahkan dalam syariat islam pun hal ini sudah menjadi sebuah perbincangan. Dimana Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa akad nikah yang menghalalkan hubungan suami istri itu sebagai amanah Allah SWT. artinya kedua belah pihak, suami maupun istri, sekalipun sudah halal masih harus berpegang teguh pada amanah Allah SWT, berupa ajaran-ajaran moral yang baik dan mulia.

Masyarakat masih menganggap bahwa perkosaan terhadap istri itu adalah hal yang wajar, mereka berdalih dibalik kata halal yang akhirnya membuat mereka berfikir bahwa tidak apa-apa jika memperkosa istri sendiri. Padahal pada

hakikatnya kata perkosa bukan sekadar pada konotasi berhubungan seksual, tetapi kata tersebut memiliki arti yaitu kekerasan seksual.

Melalui acara Family Law Virtual Talks : Gender Series yang dilaksanakan oleh Rdk.fm UIN Syarif Hidayatullah pada Oktober 2020 lalu. Salah satu anggota Jaringan Muda Setara, Eva Nurcahyani mengatakan, bahwa marital rape merupakan tindak kekerasan pada hubungan seksual dalam perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan, pemaksaan disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik.

Di Indonesia kasus marital rape sendiri masih menjadi sebuah perdebatan. Dalam hukum prakteknya belum menyebutkan dengan jelas bagaimana status juga sanksi hukuman bagi para pelaku marital rape. Jika kasus ini tetap dibiarkan begitu saja, perempuan yang menjadi objek utama dalam kasus ini akan terus dirugikan serta terluka fisik dan psikisnya. Para aparat penegak hukum pun belum memberikan perhatian serius akan kasus ini, khususnya dalam perlindungan hak-hak korban.

Sebenarnya hukum mengenai kasus ini telah disahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), namun pada pasal 46 yang mengatur tentang sanksi tidak disebutkan berapa hukuman minimal untuk pelaku. Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku masih jauh dari kata adil untuk para korbannya.

#### **1.1.4 Tirto.id dan Mubadalah.id Menjadi Media yang Memberikan Penjelasan Informasi Mengenai Kasus *Marital Rape***

Diantara beberapa portal media yang menerbitkan berita mengenai kasus marital rape, Tirto.id dan Mubadalah.id menjadi portal media yang menerbitkan informasi mengenai marital rape dengan sangat jelas serta berpandangan pada perspektif hukum islam. Sebelum dijelaskan dalam bentuk video yang dipublish melalui serial Instagram Televisi serta postingan gambar di media sosial Instagram, mereka telah menerbitkan terlebih dahulu artikel mengenai kebenaran adanya kasus marital rape.

Dipilihnya media online Tirto.id dan Mubadalah.id karena kedua media online ini memiliki ciri khas atau gaya penyampaian yang cukup menarik. Pertama,

media online Tirto.id merupakan jurnalisme presisi yang menyajikan berita dalam bentuk teks, infografik, video singkat, serta foto atau gambar. Ditambah Tirto.id merupakan media yang sangat mengedepankan suara minoritas dalam permasalahan sosial, dalam hal ini kasus marital rape merupakan salah satunya.

Selanjutnya, media online Mubadalah.id merupakan media online yang bergerak terhadap unsur kesetaraan gender. Dimana Mubadalah.id mementingkan bagaimana sikap adil baik dari laki-laki maupun perempuan. Selain itu, Mubadalah.id adalah media online yang menegakkan hukum islam sebagai ideologinya dalam membuat artikel, dalam hal ini berita mengenai marital rape juga ditulis berdasarkan kaidah-kaidah islam. Hal ini juga selaras dengan budaya masyarakat Indonesia, dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama islam. Jadi, akan lebih masuk akal ketika peneliti melakukan penelitian melalui media online Mubadalah.id.

### Gambar 1.7 Tangkapan Layar Artikel *Marital rape*



(Sumber : Tirto.id)

Gambar 1.8 Penjelasan Tentang *Marital rape* dari Tirto.id



(Sumber : Tirto.id)

Gambar 1.9 Tangkapan Layar Artikel *Marital rape* di Mubadalah.id



(Sumber: Mubadalah.id)

Diantara media-media online yang ada Tirto.id dan Mubadalah.id memberikan informasi dalam penulisan berita-berita mengenai marital rape yang lebih rinci. Mubadalah.id menjadi salah satu portal media khusus yang memang membahas mengenai isu-isu kesetaraan gender, peran suami-istri, kehidupan berumah tangga dan tentang perempuan. Sedangkan media Tirto.id menyuguhkan informasi tentang kasus marital rape dengan sangat rapih dan menggunakan riset serta data faktual yang mendukung tulisannya sehingga memudahkan khalayak untuk mencerna isi dari berita yang diinformasikan.

Memenuhi data dan fakta yang dikumpulkan oleh wartawan Tirto.id dan penulis Mubadalah.id mereka menjelaskan dengan sangat rinci mengenai marital rape. Mulai dari apa itu marital rape hingga faktor apa saja yang mendorong marital rape itu terjadi, dan mengapa masih banyak yang belum berani untuk melaporkan tentang kasus ini kepada pihak berwenang.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teori konstruksi sosial media massa dengan metode analisis framing dan menggunakan model analisis framing milik William A. Gamson yang dilihat dari 2 aspek analisis struktur yaitu Perangkat Framing dan Perangkat Penalaran. Analisis framing sendiri secara sederhana dijelaskan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas dari sebuah peristiwa, aktor, kelompok, atau apapun yang kemudian dibingkai oleh media (Eriyanto, 2012).

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan dilatar belakang, hal tersebutlah yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana media online dalam membingkai sebuah isu dengan judul **“KONSTRUKSI REALITAS MARITAL RAPE DI MEDIA ONLINE (ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS MARITAL RAPE MELALUI MEDIA ONLINE TIRTO.ID DAN MUBADALAH.ID TAHUN 2019)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang telah dibahas dalam latar belakang, penulis menyimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *“Bagaimana Media Online Tirto.id dan Mubadalah.id Membingkai Berita Tentang Kasus Marital rape?”*.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu cara pembingkaiian atas kasus *marital rape* yang dibuat oleh media online Tirto.id dan Mubadalah.id melalui analisis framing yang akan diteliti oleh peneliti.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa dan dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca yang mencari informasi tentang Konstruksi *Marital rape* di Media Online (Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus *Marital rape* Melalui Media Online Tirto.id dan Mubadalah.id Tahun 2019).

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran pemikiran dan kritik mengenai Konstruksi *Marital rape* di Media Online (Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus *Marital rape* Melalui Media Online Tirto.id dan Mubadalah.id Tahun 2019).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan*. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2015). *Konstruksi Sosial Media Massa*. Kencana Perdana Media.
- Bungin, B. (2017). No Title. In *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (pp. 324–325). KENCANA.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*. (4th ed.). PUSTAKA PELAJAR.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media)*. PT. LKIS Printing Cemerlang.
- Kusumaningrat, Hikmat & Kusumaningrat, P. (2016). *Jurnalistik (Teori & Praktik)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Maria, M. (2007). *Marital rape (Kekerasan Seksual Terhadap Istri)*. PT. LKIS
- Muhtadi, A. S. (2016). *Pengantar Ilmu Jurnalistik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan ke-36*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mondry. (2008). *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasrullah, R. (2012). *Komunikasi Antarbudaya : Di Era Budaya Siber*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif : dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Nurdin, I. &. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Pramuji, E. (2019). *Media Cetak vs Media Online*. Surabaya: Unitomo Press.
- Prof. Dr. Muhammad Budyatma, M. (2016). *Jurnalistik Teori & Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Romli, A. S. M. (2012). *Jurnalistik Online : Panduan Mengelola Media Online*. Nuansa Cendika.
- Sobur, A. (2015). *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana*,

- Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (4th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Suryawati, I. (2014). *Jurnalistik : Suatu Pengantar Teori dan Praktik*. Ghalia Indonesia.
- Vera, N. (2016). *Komunikasi Massa*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wahid, Abdul & Irfan, M. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. PT. Refika Aditama.
- Yunus, S. (2010). *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

### **Jurnal**

- Annisa Derviana, R. A. (2019). Konvergensi Pada Media Massa (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Konvergensi di Republika). *COMNEWS* 2019, 404-405.
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial (The Social Construction of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality). *Review Paper*, 7(1), 8.
- Huriyani, Y. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik. *Legislasi Indonesia*, 79.
- Komnas Perempuan. (2020). Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Mekarise, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12.
- Nadia, R. (2016). No. Eprints.Umm.Ac.Id.
- Nita Erlywati, D. L. (2015). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura. *Recidive*, 43.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas (Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam)*, 10(1), 39.
- Siburian, R. J. (2020). Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Yuridis*, 7, 1.

Sularto, R. &. (2019). Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia. *Pembangunan Hukum Indonesia, 1*, 120.

### **Skripsi**

Alfarisi. (2020). Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh). In *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam.

Andriansyah, M. (2012). Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, RUU KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Skripsi*.

Dessilia. (2019). Analisis Pembingkai DAAI TV pada Tayangan Program “Refleksi” Terkait Tunarungu. *Skripsi*.

Kurniansyah, R. A. (2021). *Analisis Framing Berita Dugaan Korupsi Bantuan Sosial (BANSOS) COVID-19 Oleh Menteri Sosial RI Juliani P Batubara (Studi Pada Media Online Okezone.com Edisi 6 Desember 2020)*.

Nasution, N. R. U. P. (2021). Konstruksi Marital Rape di Media Sosial (Analisis Isi Kualitatif Pesan Marital Rape di Akun Instagram @mubadalah.id). *Skripsi*.

Wulandari, S. (2021). KONSTRUKSI REALITAS PEMBERITAAN MEDIA ONLINE TENTANG KEBIJAKAN NEW NORMAL DIMASA PANDEMI (ANALISIS FRAMING BERITA TRIBUNNEWS.COM PERIODE MEI-JUNI 2020). *Skripsi*.

### **Halaman Internet**

FBI UCR, U. (2019). *2019 Crime in United States*. UCR FBI USA.

<https://ucr.fbi.gov/>

Katadata. (2022). *Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sepanjang 2021*. Data Books Kata Data. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>

Luzar, L. C. (2015). *Teori Konstruksi Realitas Sosial*. BINUS UNIVERSITY (DKV-NEW MEDIA). <https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/>

- Pasinringi, T. (2021). *Magdalene Primer : “Marital Rape” dan “Consent” dalam Pernikahan*. Magdalene. <https://magdalene.co/story/magdalene-primer-marital-rape-dan-consent-dalam-pernikahan>
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. GEMA (Media Informasi & Kebijakan Kampus). [https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html#:~:text=1.,wawancara%2C obervasi%2C dan survei](https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html#:~:text=1.,wawancara%2C%20obervasi%2C%20dan%20survei).